

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1105, 2017

KEMENHUB. Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2017 TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG
STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel penerbangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan persyaratan standar kesehatan penerbangan dari organisasi penerbangan internasional serta guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan operasional penerbangan, setiap personel penerbangan wajib disertifikasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviatin Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59
 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
 Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana
 diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59
 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
 Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 186
 Tahun 2015 tentang Penunjukan (Designated)
 Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel
 Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 1824);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dianggap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA